



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.112, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA. Penyesuaian Ijazah. Pencantuman  
Gelar. Pelaksanaan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 09 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu mendorong dan memberi kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan memberikan izin belajar untuk melakukan studi dengan biaya sendiri;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 582 K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral belum mencakup pengaturan mengenai izin belajar dan pencantuman gelar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti program pendidikan yang berhubungan dan/atau dapat menunjang tugas fungsinya.
2. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah atau pengakuan ijazah/pencantuman gelar.

3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan atas Ijazah akademik terakhir yang telah diraih oleh Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan kebutuhan unit kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan ketrampilan atau keahlian yang ditunjukkan secara formal oleh ijazah tersebut serta lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
4. Pengakuan Ijazah atau Pencantuman Gelar adalah proses pengadministrasian/pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan penyesuaian Ijazah akademik terakhir yang diperolehnya.
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan Ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.
6. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya disebut DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
8. Nilai Persentasi, selanjutnya disebut NPR adalah hasil yang dapat dicapai oleh Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen.
9. Nilai Tertimbang, selanjutnya disebut NT adalah NPR dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100.
10. Tim Seleksi Administrasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, selanjutnya disebut Tim Seleksi Administrasi adalah pejabat/pegawai yang diberikan tugas untuk menyeleksi keabsahan Ijazah dan persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

11. Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah pejabat/pegawai yang diberikan tugas menilai ujian tertulis dan/atau menilai karya tulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral.
13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
15. Pimpinan Unit Utama adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Geologi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
16. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.